



**PUTUSAN**

Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha dagang pakaian, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan showroom motor, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kata Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 11 April 2016 dengan Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Bn, dengan dalildalil gugatan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami

melaksanakan melaksanakan pernikahan pada hari Jumat tanggal 10/12/1992 Desember 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Muko-Muko sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/31 /XII/1992 tanggal 4 November 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Padang Sumatera Baral selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke berbagai tempat sampai akhirnya tinggal di rumah milik bersama di Kota Bengkulu, namun Penggugat memilih usaha dagang pakaian di Penarik kabupaten Muko-Muko sehingga Penggugat juga sering tinggal di Muko-Muko
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu;
  - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 2-11-1994,
  - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 11-07-1999,
  - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 13-08-2003-

Anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat sedangkan anak ketiga tinggal tinggal bersama Tergugat,

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 13 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat selalu berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat selayaknya istri,
  - 4.2. Tergugat sangat tertutup tentang masalah keuangan tanpa memperdulikan nafkah anak dan istri,
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu Penggugat lebih sering bekerja jual pakaian di kabupaten Muko-Muko, Penggugat harus bekerja

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang bersama yang dipinjam untuk pendidikan posisi pertama, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk pulang men- saja di Bengkulu, namun Penggugat berkata jika Penggugat belum bisa karena harus mencari uang untuk melunasi hutang, namun hak tersebut membuat Tergugat menjadi marah dan mengusir Penggugat dari rumah, akibatnya Penggugat tidak berani lagi untuk pulang dan sekarang tinggal sementara di rumah adik Penggugat, hingga sekarang telah pisah lebih kurang 7 bulan dan tidak pernah berkomunikasi lagi,

6. Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan damai oleh kedua keluarga besar namun tidak membuahkan hasil,
7. Bahwa Penggugat sudah putus asa dan tidak berharap lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) Bin terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim Hakim Pengadilan Agama Bengkulu akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

### JawabanTergugat:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebahagian gugatan Penggugat dan membantah sebahagian yang lainnya,

Bahwa Bantahan yang di kemukakan Penggugat dalam jawaban tertulisnya tentang tahun keluarnya Kutipan Akta Nikah yang benar adalah 1992, dan Tergugat membenarkan bahwa rumahtangganya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sekitar 2 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah dari kediaman bersama, namun Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Bahwa menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat yang licik dalam masalah keuangan, Penggugat menggugurkan kandungan usia kandungan 5 bulan, Penggugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan laki laki lain untuk itu Tergugat pun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.


### Replik:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikannya.



repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap gugatannya bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

## Duplik:

Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak kebertan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk selengkapnya replik dan duplik Penggugat dan Tergugat telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/31/XII/1992 tanggal 04 Nopember

2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muko-Muko, Kabupaten Muko-Muko. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kabupaten Mukomuko; memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut (Saksi P.1).

Penggugat adalah bibi saksi;

Bahwa Saksi kenal Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Mawardianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saat itu Saksi belum dewasa

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah berpindah-pindah terakhir tinggal di Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak yang pertama tinggal di asrama sudah bekerja sebagai POLRI, anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dengan Tergugat Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, menurut Penggugat Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat;

Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tapi sebagai keluarga Saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah 2 tahun lamanya tidak rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun terakhir ini;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat tetap tinggal di Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;

Pihak keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu. (Saksi P.2).

Memberikan keterangan dibawah sumpahnyasebagai berikut:

Bahwa Saksi ada hubungan keluarga/saudara dengan Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Mawardianto;

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setahu saksi tinggal di Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tahu karena Penggugat sering mengeluh dengan orang tua saksi perihal rumah tangganya yang tidak harmonis;

Penyebab secara pasti saksi tidak tahu pasti;

Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang( 2 tahun);

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat tinggal di Bengkulu dan Penggugat tinggal di Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;

Usaha perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup.

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat selain kesimpulan. Dimana Penggugat menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim. dan Tergugat menyampaikan kesimpulan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara No. 10/Pdt.G/2016/PT.3/BKG, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mediator Ors. H. Salim Muslim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 25 Desember 1992 rukun dan harmonis selama 13 tahun, setelah itu tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang telah 2 tahun lamanya sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya

menyatakan bahwa keadaan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis dan keharmonisan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama selama 2 tahun sampai sekarang, namun Tergugat membantah bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Penggugat tidak dalam masalah keuangan, Penggugat menggugurkan kandungan usia kandungan 5 bulan, Penggugat menjual kebun tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan laki laki lain, sebagian yang lainnya. Dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan selanjutnya Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya, dan Replik dan Duplik untuk selengkapinya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian yang terdiri dari bukti surat dan Saksi Saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/31/XII/1992 , yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko , Kabupaten Muko-Muko, tanggal 04 Nopember 2014, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah pecah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan telah berpisah kediaman bersama yang sampai sekarang telah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 308-309 RBg, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0259/Pdt.G/2016/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 1992 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 13 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan versi alasan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang telah 2 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah rukun selama 13 tahun setelah itu tidak ada lagi keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan versi alasan berbeda antara Penggugat dan Tergugat, dan sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keenggannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang dan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta oleh Mediator sudah tidak berarti lagi bagi mereka, oleh karenanya terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi. maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud Firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 21 tersebut diatas relefan pula dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin an

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ketika kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghira/i*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh oleh Majelis hakim di persidangan dan juga oleh Mediator dalam acara Mediasi, kedua belah pihak tetap bersikeras pada keinginannya masing-masing, dan di samping itu upaya perdamaian oleh pihak keluarga pun sudah terlebih dahulu di lakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis menilai mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian parah hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemasyhabatan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

;

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*TERGUGAT*) terhadap Penggugat (*PENGGUGAT*)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban Kata Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung Kata Bengkulu dan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 - (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 H oleh Dra. Hj. Milfanetti, M.H.1, Ketua Majelis, Drs. Helmi, M.Hum. dan Zainul Arifin, S.H., Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 H oleh ketua tersebut dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

if R(1) (1), ) tua Majelis,  
I Eao "M, a ?l/;J  
6000  
ENAM RI  
BU RUPIAH  
Ora. Hj. Milfanetti, M.H.I  
Hakim Anggota 1  
Drs. Helmi, M.Hum.  
Hakim Anggota 2  
Zainul Arifin, S.H.

Panitera pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000 :-

Catatan:

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)